


**SKRIPSI**

**PENERAPAN *PAGANG* GADAI LAHAN PERTANIAN DI NAGARI KINARI**

**KECAMATAN BUKIT SUNDI, KABUPATEN SOLOK DIKAITKAN**

**DENGAN HUKUM ISLAM**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM  
(PK III)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**No. Reg. 03/PK-III/III/2021**

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Siti Nur Fadilla	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Solok, 28 Desember 1998 b) Nama Orang Tua : Zul Amri, Laila Yohana c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Perdata Adat dan Islam e) No Bp : 1710112058	f) Tanggal Lulus : 28 Juni 2021 g) Predikat Lulus: Dengan Pujian h) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan i) IPK : 3,86 j) Alamat : Parak Jambu Indah No.22, Padang	

**PENERAPAN PAGANG GADAI LAHAN PERTANIAN DI NAGARI KINARI KECAMATAN BUKIT SUNDI, KABUPATEN SOLOK DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM**  
(Siti Nur Fadilla, 1710112058, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 69 Halaman, 2021)

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2), berdasarkan pasal tersebut maka kebiasaan adat suatu daerah diterima dan diakui keberadaannya. *Pagang* gadai merupakan salah satu kebiasaan adat Nagari Kinari yang dalam ketentuan Hukum Adat adalah kegiatan transaksi atas tanah berupa pemindahan hak atas tanah untuk sementara atau dalam hukum adat disebut dengan jual gadai. Konsep gadai yang dikenal dalam Islam (*Rahn*) yaitu : pertama, dilakukan secara sukarela atau dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan; kedua, *rahn* berlaku pada seluruh harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak; dan ketiga, tidak ada istilah bunga uang. Pada penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari tidak hanya dilandasi oleh rasa sosial untuk tolong menolong, melainkan saat ini juga menjadi acuan usaha bagi yang berekonomi sehat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan *pagang* gadai di Nagari Kinari, Bagaimanakah pandangan Alim Ulama dan tokoh adat Nagari Kinari terhadap *pagang* gadai di Nagari Kinari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan melihat peraturan-peraturan hukum yang berlaku (dalam hal ini hukum adat dan Islam) dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Adapun hasil dari penelitian ini pertama, sebenarnya penerapan *Pagang* gadai di Nagari Kinari bisa dijalankan sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum adat jika saja masyarakatnya menerapkan aturan adat Nagari Kinari yang sudah ada. Hanya saja *pagang* gadai dalam penerapannya saat ini masih belum dijalankan sesuai dengan aturan adat Nagari Kinari yang ada. Kedua, antara Alim Ulama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat di Nagari Kinari memiliki sedikit banyaknya perbedaan pandangan terkait penerapan *pagang* gadai yang terjadi di Nagari Kinari.

**Kata Kunci :** *Pagang* gadai di Nagari Kinari

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Juni 2021.


Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I 	Penguji II 
Nama Terang	Dr. Zefrizal Nardin, S.H., M.H.	Dr. Dahli Marjon, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata: Dr. Dahli Marjon, S.H., M.H.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: